

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024. Sampel pada penelitian ini berjumlah 34 perusahaan dengan pengamatan selama 3 tahun, serta metode analisis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang diduga bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Hipotesis kedua yang diduga bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Hipotesis ketiga yang diduga bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Hipotesis keempat yang diduga bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Hasil menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu dalam objek penelitian yang digunakan hanya berfokus pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan ke seluruh sektor atau jenis perusahaan lainnya. Selain itu, pada penelitian ini hanya berfokus pada tahun 2022 – 2024 sehingga belum dapat menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

## 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberi beberapa saran sebagai berikut:

### 1) Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional dengan menyusun rencana perpajakan yang lebih terstruktur, transparan, dan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

### 2) Bagi Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mengoptimalkan kebijakan pengawasan yang lebih selektif dan efektif, mempertegas regulasi mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perpajakan untuk meminimalkan peluang penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan disarankan menggunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti ukuran perusahaan dan *good corporate governance* agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Serta, peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau *mixed-method* yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait praktik penhindaran pajak.